



ISSN (P): 2086-4264

ISSN (E): 2581-2343

## Dewan Redaksi Jurnal Riset Akuntansi & Komputerisasi Akuntansi

### Chife in Editor

Nurma Risa, SE.,M.Ak  
(Universitas Islam 45)

Andi Ina Yustina, SE.,M.Sc  
(Universitas Presiden)

### Vice Chife in Editor

Hadi Mahmudah, SE.,M.Sc  
(Universitas Islam 45)

Gafar Hafiz Sagala, S.Pd.,M.Sc  
(Universitas Negeri Medan)

### Editorial Board

Intan Immanuella, SE.,M.SA  
(Universitas Katolik Widya Mandala)

Vita Aprilina, SE.,M.Si.,AK.,CA  
Diana Fajarwati, SE.,M.M  
Annafi Indra Tama, S.Pd.,M.Si.  
(Universitas Islam 45)

### Reviewers:

**Prof.Dr. M. Nizarul Alim,**  
SE.,M.Si.,CA.  
Univeristas Trunojoyo, Madura

**Ahalik,**  
SE.,Ak.,M.Si.,Ak.,CMA.,CPMA.,CPSA  
K.,DipIFR.,CPA.,CACP.,ACPA.,CA  
Universitas Kalbe, Indonesia

**Prof. Dr. Hj. Nunuy Nur Afiah,**  
SE.,M.S. Ak.  
Univeristas Padjajaran

**Ari Dewi Cahyati, SE.,M.SA**  
Univeristas Islam 45, Indonesia

**Dr. Icuk Rangga Bawono,**  
SH.,SE.,M.Si.,MH.,Ak.,CA  
Univeristas Jendral Soedirman

**Aniek Murniati, S.Sos.M.SA**  
STIE ASIA Malang, Indonesia

### Kantor Redaksi

Gedung D, Fakultas Ekonomi, Universitas Islam "45" Bekasi. Jl. Cut Meutia No.83  
Bekasi. 17113. Telp/fax. (021) 88349033 (Direct); (021) 8808850 (Hunting), Ext. 130:  
Fax. (021)8801192

Website: <http://jurnal.unismabekasi.ac.id/>; Email: [jrak@unismabekasi.ac.id](mailto:jrak@unismabekasi.ac.id) atau  
[jrakunisma@gmail.com](mailto:jrakunisma@gmail.com)

## PERILAKU KEPALA DESA SEBAGAI PENGELOLA DANA DESA

Hendrarto Widodo<sup>1</sup>, Alwan Sri Kustono<sup>2</sup>, Whedy Prasetyo<sup>3</sup>

<sup>123</sup>Fakultas Ekonomi, Universitas Jember

<sup>1</sup>[Hendra.widodo@gmail.com](mailto:Hendra.widodo@gmail.com), <sup>2</sup>[alwansri@gmail.com](mailto:alwansri@gmail.com), <sup>3</sup>[whedy.p@gmail.com](mailto:whedy.p@gmail.com)

---

### ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perilaku kepala desa dalam mengelola dana desa. Perilaku yang dimaksud adalah perilaku kepala desa dalam perencanaan partisipatif, perilaku kepala desa dalam transparansi pengelolaan dana desa dan perilaku kepala desa dalam akuntabilitas pengelolaan dana desa. Penelitian ini dilakukan pada desa Adat Kemiren kecamatan Glagah Kabupaten Banyuwangi menggunakan metode kualitatif deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perencanaan partisipatif, transparansi dan akuntabilitas pengelolaan dana desa yang dilakukan kepala desa masih belum berada pada taraf ideal.

**Kata Kunci :** Perilaku, Partisipatif, Transparansi, Akuntabilitas

### ABSTRACT

*This research aimed to determine the behavior of the village head in managing village funds. The behavior in question is the behavior of the village head in participatory planning, the behavior of the village head in the transparency of village fund management and the behavior of the village head in the accountability of village fund management. This research was conducted in the Kemiren Customary village of Glagah sub-district, Banyuwangi Regency using descriptive qualitative methods. The results showed that participatory planning, transparency and accountability of village fund management conducted by the village head were still not at the ideal level.*

**Keywords :** Behavior, Participatory, Transparency, Accountability

### PENDAHULUAN

#### Latar Belakang

Kepala desa menjadi pemegang kekuasaan keuangan desa. Hal ini diatur dalam Permendagri No.113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Dalam permendagri No.113 tahun 2014 kepala desa mempunyai kewenangan untuk menyelenggarakan pengelolaan keuangan desa. Pengelolaan keuangan desa dimulai dari perencanaan pembangunan partisipatif, pelaksanaan sampai dengan pelaporan serta pertanggungjawaban keuangan desa. Hal inilah yang

menjadi pemicu perubahan perilaku kepala desa sebagai pengelola keuangan desa.

Pemerintahan merupakan salah satu bentuk organisasi non profit yang bertujuan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat umum. Peningkatan pelayanan ini berupa peningkatan keamanan, peningkatan mutu pendidikan dan kesehatan. Karena merupakan organisasi publik, dibutuhkan adanya transparansi dan akuntabilitas atas dana yang dikelola sehingga memunculkan penggunaan akuntansi dalam mencatat dan melaporkan kinerja pemerintahan. Hal inilah yang disebut sebagai akuntansi pemerintahan.

Akuntansi pemerintahan tidak hanya diterapkan pada pemerintah pusat tetapi juga pada tingkat daerah termasuk desa. Dalam perkembangannya, kini desa telah berkembang menjadi berbagai bentuk yang harus diberdayakan sehingga menjadi desa yang mandiri, maju dan kuat untuk mencapai kehidupan yang adil, makmur dan sejahtera. Karena penerapannya sampai pada desa, maka menjadi wajib untuk kepala desa mengetahui dan memahami akuntansi pemerintahan yang dijalankan.

Penggunaan dana desa rawan terhadap penyelewengan dana oleh pihak yang seharusnya dipercaya oleh masyarakat dalam membangun desa menjadi lebih maju dan berkembang. Disini sangat dibutuhkan peran masyarakat sebagai pengawas langsung serta tidak lepas dari pengawasan pemerintah kabupaten selaku pemerintah yang langsung ada diatas dari pemerintah desa sebagai monitor atas jalannya pembangunan desa. Oleh karena itu, untuk meminimalkan kecurangan yang mungkin dapat dilakukan terutama oleh kepala desa, maka semua lapisan masyarakat harus mengetahui dan menerti mengenai konsep dasar partisipatif, akuntabilitas serta transparansi dalam pengelolaan dana desa.

## TINJAUAN PUSTAKA

### Akuntabilitas

Akuntabilitas merupakan kewajiban untuk memberikan pertanggungjawaban atau menjawab dan menerangkan kinerja dan tindakan seseorang atau badan hukum kepada pihak atau pimpinan suatu organisasi kepada pihak yang memiliki hak dan kewenangan untuk menerima keterangan atau pertanggungjawaban (Halim dan Ikbal, 2012;83). Mardiasmo (2009) mendefinisikan akuntabilitas sebagai kewajiban pemegang amanah (*agent*) untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan, mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggungjawab kepada pihak pemberi amanah (*principal*) yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban.

Akuntabilitas publik terdiri dari dua macam, *pertama*, akuntabilitas vertikal merupakan pertanggungjawaban atas pengelolaan dana kepada otoritas yang lebih tinggi, misalnya pertanggungjawaban unit-unit kerja kepada pemerintah daerah, pertanggungjawaban pemerintah daerah kepada pemerintah pusat dan pemerintah pusat kepada MPR. *Kedua*, akuntabilitas horizontal merupakan pertanggungjawaban kepada masyarakat luas.

### Transparansi

Transparansi menjadi salah satu aspek mendasar bagi terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang baik. Perwujudan tata pemerintahan yang baik mensyaratkan adanya keterbukaan, keterlibatan serta kemudahan akses bagi masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan (Umami dan Nurodin, 2010).

Permendagri Nomor 113 tahun 2014, tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, menyebutkan bahwa transparan adalah prinsip keterbukaan yang memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan mendapatkan akses informasi seluas - luasnya tentang keuangan daerah. Dengan adanya transparansi menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh

informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan, yakni informasi tentang kebijakan, proses pembuatan, dan pelaksanaannya serta hasil-hasil yang dicapai.

Mardiasmo (2009) mendefinisikan transparansi sebagai keterbukaan pemerintah atas aktivitas pengelolaan sumber daya publik. Transparansi informasi terutama mengenai keuangan dan fiskal harus dilakukan dalam bentuk yang relevan dan mudah dipahami. Transparansi dapat dilakukan apabila terdapat kejelasan tugas dan kewenangan, ketersediaan informasi kepada publik, proses penganggaran yang terbuka dan jaminan integritas dari pihak independen mengenai prakiraan fiskal, informasi dan penjabarannya.

Transparansi menjadi sangat penting bagi pelaksanaan fungsi-fungsi pemerintah dalam menjalankan mandat dari rakyat. Mengingat saat ini khususnya kepala desa memiliki kewenangan berbagai keputusan penting yang berdampak bagi masyarakat luas. Dengan kata lain, transparansi menjadi elemen penting yang dapat menyelamatkan uang rakyat dari perbuatan korupsi.

### **Partisipatif**

Perencanaan pembangunan desa menurut Permendagri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa adalah proses tahapan kegiatan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Desa dengan melibatkan Badan Permusyawaratan Desa dan unsur masyarakat secara partisipatif guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya desa dalam rangka mencapai tujuan pembangunan desa.

Prinsip partisipatif merupakan salah satu prinsip yang harus dilaksanakan dalam pengelolaan dana desa. Mulai dari tahapan perencanaan, dilanjutkan dengan pelaksanaan dan penatausahaan, sampai dengan pertanggung jawaban dan monitoring haruslah selalu dilaksanakan. Hal inilah yang selalu menjadi perbincangan dikalangan masyarakat tatkala pelaksanaan prinsip partisipatif ini tidak dilaksanakan sepenuhnya oleh pemerintah desa. Ketidakpuasan masyarakat akan pelaksanaan dana desa pada akhirnya juga akan menyangkut pada

pelaksanaan dan pertanggung jawaban dari dana desa tersebut. Ketidakpuasan ini dimulai dari pelaksanaan dana desa yang tidak sesuai dengan perencanaan yang telah dibuat secara partisipatif bersama masyarakat.

### **Perilaku**

Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 Bab I Ketentuan Umum Poin 12, "Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa adalah Kepala Desa atau sebutan nama lain yang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan desa". Maka diperlukan seorang pemimpin atau kepala desa yang benar - benar bisa menjalankan amanah yang dipercayakan masyarakat kepada kepala desa dalam pengelolaan dana desa.

Perilaku kepala desa haruslah mencerminkan seorang pemimpin yang amanah dan sebagai orang yang dipercaya oleh masyarakat dalam pengelolaan dana desa. Perilaku sendiri mempunyai arti aktivitas yang timbul karena adanya aksi dan reaksi serta dapat diamati secara langsung maupun tidak langsung, Notoatmodjo (2003).

Notoatmodjo (2010) mendefinisikan perilaku sebagai segala macam pengalaman serta interaksi manusia dengan lingkungannya yang terwujud dalam bentuk pengetahuan, sikap dan tindakan. perilaku merupakan respon/reaksi seorang individu terhadap stimulus yang berasal dari luar maupun dari dalam dirinya. Menurut Azwar, (2010) perilaku merupakan fungsi karakteristik individu dan lingkungan. Karakteristik individu meliputi berbagai variabel seperti motif, nilai-nilai, sifat, keperibadian, dan sikap yang saling berinteraksi satu sama lain dan kemudian berinteraksi pula dengan faktor-faktor lingkungan dalam menentukan perilaku. Faktor lingkungan memiliki kekuatan besar dalam menentukan perilaku, bahkan kekuatannya lebih besar dari karakteristik individu. Jadi dapat disimpulkan bahwa perilaku adalah segala macam kegiatan atau aktivitas manusia ( masyarakat ) diakibatkan adanya sebuah aksi yang menghasilkan

adanya reaksi dari masyarakat itu sendiri dikarenakan adanya faktor – faktor dari lingkungan, pengalaman, kemampuan diri serta karakteristik individu itu sendiri.

### **METODE**

Metode penelitian yang dipakai dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif deskriptif. Salah satu karakteristik dari penelitian kualitatif sangat kaya dan sarat deskriptif. Peneliti yang terdorong untuk memahami fenomena secara menyeluruh tentunya harus memahami segenap konteks dan melakukan analisis yang holistik dan tentu dideskripsikan.

Pendekatan penelitian kualitatif dipilih karena dalam penelitian ini penulis akan mendeskripsikan usaha dan identifikasi permasalahan sehubungan dengan pelaksanaan dan pengelolaan dana desa. Yang pada akhirnya dijelaskan mengenai perubahan perilaku kepala desa dalam mengelola dana desa mulai dari tahap perencanaan, penata usahaan dan pelaporan dalam perspektif prinsip transparansi, akuntabilitas dan partisipatif.

Penelitian ini dilakukan pada desa Kemiren kecamatan Glagah. Desa kemiren dipilih sebagai lokasi penelitian karena kemiren menjadi desa adat di Banyuwangi yang memiliki karakteristik pelaksanaan pengelolaan dana desa yang berbeda dengan desa-desa lain di Banyuwangi. Data pada penelitian ini diambil dengan melakukan wawancara kepada tokoh masyarakat desa adat kemiren, Ketua BPD serta kaur pembangunan desa kemiren.

### **HASIL dan PEMBAHASAN**

Hasil penelitian pada penelitian dikelompok kedalam tiga perilaku kewenangan kepala desa dalam hal perencanaan partisipatif, transparansi pengelolaan keuangan dan akuntabilitas pengelolaan keuangan.

## Perilaku Kepala Desa dalam Perencanaan Partisipatif

Perencanaan partisipatif yang dilakukan Desa Kemiren, merupakan salah satu bentuk penilaian dari masyarakat terkait dengan perilaku Kepala Desa selama menjabat, sejauh ini telah mendapatkan penilaian yang kurang baik dari masyarakat. Karena biarpun perencanaan partisipatif tersebut dilakukan disetiap tahun anggaran, akan tetapi hasil dari perencanaan tersebut hanyalah dianggap sebagai penggugur kewajiban pelaksanaan perencanaan partisipatif yang harus dilakukan oleh pemerintah desa sebagai penyelenggara pemerintahan di desa.

Perilaku seperti ini sebenarnya tidak hanya selama kepala desa ini menjabat, akan tetapi sudah dari kepala desa yang terdahulu menjabat perilaku kepala desa akan pelaksanaan perencanaan partisipatif yang terkesan acak - acakan dan asal terlaksana telah dilakukan. Perilaku ini disebabkan dengan adanya janji - janji yang telah dilakukan oleh kepala desa kepada sekelompok masyarakat atau bisa disebut sebagai Tim Sukses, pada saat pelaksanaan pemilihan kepala desa.

Belum lagi perilaku kepala desa dalam hal perencanaan ini dipengaruhi oleh intervensi dari pemerintahan yang ada di atasnya, yang menginginkan adanya sebuah kegiatan yang bisa dilaksanakan dan dibiayai dari sumber anggaran baik itu Alokasi Dana Desa (ADD) maupun Dana Desa (DD). Berikut adalah Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKPDDes) Desa Kemiren untuk tahun anggaran 2017 dari data yang dikumpulkan dari Desa Kemiren (lampiran 1).

Dalam pelaksanaan perencanaan partisipatif tersebut, sesuai dengan hasil wawancara dengan tokoh masyarakat yang bernama Bapak Bagus, terungkap bahwa :

*“Pelaksanaan perencanaan pembangunan yang dilakukan di Desa Kemiren ini memang dilakukan, mulai dari tilik dusun sampai dengan Musrenbangdes kang, tapi hanyalah acara seremonial saja, karena apa yang sudah kami usulkan tidak pernah ada yang terealisasi. Apalagi kalau sudah ada orang - orangnya kepala desa kang, yang lainnya pasti kalah sudah”*



Demikian halnya dengan apa yang diungkapkan oleh Bapak Omen, seorang tokoh masyarakat lainnya, terkait dengan pelaksanaan perencanaan partisipatif, mengatakan dengan menggunakan bahasa osing yang telah dialih bahasa ke Bahasa Indonesia:

*sudahlah kang, tidak perlu dibahas, karena dibahas pun juga tidak ada gunanya. Apa yang ada dan akan dibangun biarlah dibangun asal bermanfaat bagi masyarakat. Memang saya selalu diundang dalam tilik dusun, sampai dengan Musrenbangdes. Tapi disana hanya mendengarkan usulan – usulan itu dibacakan, setelah itu makan dan terus pulang.*

Salah satu Anggota BPD Desa Kemiren juga mengungkapkan hal yang hampir sama dengan dua tokoh masyarakat di atas. Sesuai dengan wawancara yang dilakukan di rumah Bapak Abdul Muin, mengatakan bahwa :

*Pelaksanaan perencanaan di desa kita sudah sesuai dengan peraturan, akan tetapi memang ada usulan – usulan dari masyarakat yang tidak bisa terakomodir. Hal ini dikarenakan memang prioritas usulan dari masyarakat kurang terlalu penting untuk dibiayai dan dilaksanakan pada tahun anggaran ini. Selain itu memang ada usulan yang dari orang – orangnya kepala desa.*

Sedangkan pada saat wawancara dengan Kaur Pembangunan yaitu Bapak Mastuki yang dilakukan di Kantor Desa mengatakan :

*Saya hanya staff desa mas, yang harus melayani masyarakat. Terlepas dari pelaksanaan perencanaan di desa tidak sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh masyarakat serta adanya intervensi dari kepala desa, yang penting saya melaksanakan sesuai dengan tugas saya. Mungkin juga perilaku kepala desa tersebut juga atas pertimbangan yang banyak sekali. Sebagai contoh ketika minta tanda tangan legalisasi pencairan dana, kita kan juga ada yang harus diberikan.*

Dalam Rencana Kerja Pembangunan Desa di atas memang dalam penyusunannya sudah sesuai dengan peraturan yang berlaku, akan tetapi dengan adanya perilaku kepala desa yang mempunyai kepentingan akan pelaksanaan pembangunan desa, pada akhirnya harus mengorbankan kepentingan dan keinginan masyarakat.

Perilaku - perilaku tersebut dilakukan oleh kepala desa karena adanya pengaruh dari eksternal di pemerintahan desa dan juga pengaruh internal untuk kelangsungan selama pemerintahannya.

### **Perilaku Kepala Desa dalam Transparansi Pengelolaan Keuangan Desa**

Penerapan prinsip transparansi pengelolaan keuangan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa yang dilakukan di Desa Kemiren, juga merupakan salah satu bentuk penilaian dari masyarakat terkait dengan perilaku Kepala Desa selama menjabat, sejauh ini juga mendapatkan penilaian yang kurang baik dari masyarakat. Karena biarpun prinsip akuntabilitas tersebut dilakukan disetiap tahun anggaran, akan tetapi masyarakat masih belum mengetahui secara pasti digunakan untuk apa sajakah anggaran - anggaran dana desa dan alokasi dana desa.

Dalam pelaksanaan prinsip transparansi tersebut, sesuai dengan hasil wawancara dengan tokoh masyarakat yang bernama Bapak Bagus, terungkap bahwa :

*Pelaksanaan prinsip transparansi yang dilakukan di Desa Kemiren ini memang dilakukan hanya setengah hati saja. Karena apa yang sudah dilakukan tidak pernah ada yang tahu. Digunakan untuk apa saja, berapa anggaran untuk pembangunan salah satu titik pembangunan. Bagaimana bentuk laporannya pengelolaan keuangan desa kita juga tidak tahu.*

Demikian halnya dengan apa yang diungkapkan oleh Bapak Omen, tokoh masyarakat lainnya, terkait dengan pelaksanaan prinsip transparansi mengatakan :

*Saya tidak tahu mas bangunan – bangunan itu habisnya berapa, bahannya habisnya berapa, tukangnya dibayar berapa, kita tidak tahu. Yang kita tahu hanya anggaran untuk seluruh pembangunan infrastruktur itu habisnya sekian ratus juta, dan yang lainnya. Kan sudah dipasang banernya di balai desa. Cuma detail anggaran per bangunan yang kita tidak tahu.*

Anggota BPD Desa Kemiren mengungkapkan hal yang berbeda dengan dua tokoh masyarakat di atas. Sesuai dengan wawancara yang dilakukan di rumah Bapak Abdul Muin, mengatakan bahwa :

*Prinsip transparansi yang dilakukan oleh pemerintah desa Kemiren cukuplah baik, karena kan untuk setiap penganggaran pembangunan harus ada legalitas Peraturan desanya. Jadi paling tidak BPD tahu untuk apa saja anggaran dana yang bersumber dari dana desa dan alokasi dana desa. Selain itu juga kan telah dipasang pengumuman di balai desa untuk semua anggaran yang digunakan untuk pembangunan, pemberdayaan dan lainnya.*

Sedangkan pada saat wawancara dengan Kaur Pembangunan yaitu Bapak Mastuki yang dilakukan di Kantor Desa mengatakan :

*kita sudah sangat transparan sekali mas. Kan sebelum pelaksanaan anggaran kita yang semuanya telah kita susun melalui APBDes, telah terlegalisasi dengan adanya perdes. Jadi kalau dikatakan itu tidak transparan mau gimana lagi mas. Mau dibuka terlalu detailpun malah akan menjadi masalah mas. Karena wartawan gadungan dan LSM yang tidak karuan arahnya itu pasti akan selalu mencari – cari kesalahan kita.*

Prinsip transparansi pengelolaan keuangan desa memang dilaksanakan. Akan tetapi ada perbedaan persepsi antara masyarakat dan pemerintahan desa dalam mendefinisikan dan melaksanakan prinsip transparansi ini.

Sekali lagi masalah sumberdaya manusia, sikap apatisme masyarakat serta longgarnya pengawasan dari lembaga desa yang lain membuat perilaku kepala desa akan dengan mudah menjadi penyebab terjadinya perilaku yang tidak sesuai dengan prinsip transparansi.

### **Perilaku Kepala Desa dalam Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa**

Penerapan prinsip Akuntabilitas pengelolaan keuangan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa yang dilakukan di Desa Kemiren, juga merupakan salah satu bentuk penilaian dari masyarakat terkait dengan perilaku Kepala Desa selama menjabat, sejauh ini juga mendapatkan penilaian yang kurang baik dari masyarakat. Karena biarpun prinsip akuntabilitas tersebut dilakukan disetiap tahun anggaran, akan tetapi masyarakat masih belum paham dengan apa itu prinsip akuntabilitas yang harus dilakukan oleh pemerintah desa sebagai penyelenggara pemerintahan di desa.

Prinsip akuntabilitas sendiri sudah dilakukan oleh pemerintah desa Kemiren dimulai pada saat setelah penyusunan rencana pembangunan untuk tahun anggaran berjalan. Hal ini dapat kita lihat pada penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes), seperti yang tersajikan dalam lampiran 2.

Dalam pelaksanaan prinsip akuntabilitas tersebut, sesuai dengan hasil wawancara dengan tokoh masyarakat yang bernama Bapak Bagus, terungkap bahwa :

*Pelaksanaan prinsip akuntabilitas yang dilakukan di Desa Kemiren ini memang dilakukan atau tidak, kami tidak tahu, karena apa yang sudah dilakukan tidak pernah ada yang tahu. Bagaimana bentuk laporannya pengelolaan keuangan desa kita tidak tahu.*

Demikian halnya dengan apa yang diungkapkan oleh Bapak Omen, tokoh masyarakat lainnya, terkait dengan pelaksanaan prinsip akuntabilitas mengatakan :

*Kami semua tidak pernah tahu bentuk laporan pengelolaan keuangan desa kang. Baik itu yang bersumber dari dana desa maupun alokasi dana desa seperti yang ndiko tanyakan.*

Juga demikian Anggota BPD Desa Kemiren mengungkapkan hal yang hampir sama dengan dua tokoh masyarakat di atas. Sesuai dengan wawancara yang dilakukan di rumah Bapak Abdul Muin, mengatakan bahwa :

*Prinsip Akuntabilitas pengelolaan keuangan di desa kita sudah sesuai dengan peraturan, akan tetapi memang ada beberapa laporan yang kita nilai dalam penyusunannya terkesan asal – asalan. Hal ini dikarenakan memang sumberdaya manusia dari staff desa untuk penyusunan laporan pengelolaan keuangan desa sangat terbatas. Mungkin juga kepala desa tidak paham dengan laporan – laporan tersebut bagaimana penyusunannya.*

Sedangkan pada saat wawancara dengan Kaur Pembangunan yaitu Bapak Mastuki yang dilakukan di Kantor Desa mengatakan :

*Sekali lagi saya hanya staff desa mas, yang harus melayani masyarakat. Terlepas dari pelaporan pengelolaan keuangan desa kita tidak sesuai dengan prinsip akuntabilitas, yang penting kita semua telah membuat laporan pengelolaan keuangan desa.*

Prinsip akuntabilitas pelaporan pengelolaan keuangan desa memang dilaksanakan. Akan tetapi yang masuk dalam Pemerintahan Desa Kemiren tidak

semuanya mengerti akan prinsip akuntabilitas tersebut. Dan hanya mengandalkan format - format laporan yang telah disediakan oleh pemerintah daerah saja.

Sumberdaya manusia, sikap apatisme masyarakat serta longgarnya pengawasan dari lembaga desa yang lain membuat perilaku kepala desa dengan mengesampingkan prinsip akuntabilitas terjadi terus menerus.

## **KESIMPULAN dan SARAN**

### **Kesimpulan dan Saran**

Kesimpulan penelitian ini dapat dilihat dari tiga sudut pandang, perencanaan partisipatif, transparansi dan akuntabilitas.

Pelaksanaan perencanaan partisipatif yang dilakukan di desa Kemiren belum sampai pada taraf ideal dari pelaksanaan perencanaan partisipatif yang diinginkan oleh pemerintah. Hal inilah yang menjadikan asal dari perilaku - perilaku menyimpang dari kepala desa sebagai pengelola keuangan desa. Perilaku-perilaku ini ada yang diakibatkan dari faktor internal dalam pemerintahan desa maupun eksternal dari pemerintahan desa. Faktor - faktor internal yang menjadi sebab antara lain adalah kurangnya sumberdaya manusia yang mampu melaksanakan tugas menggali masalah yang terjadi di masyarakat, terbatasnya waktu yang ada dalam pelaksanaan perencanaan, serta adanya kepentingan pribadi dari kepala desa dalam perencanan tersebut. Sedangkan faktor eksternal yang menjadi penyebab adalah adanya intervensi dari tim sukses dari kepala desa, adanya intervensi dari pemerintahan yang ada di atasnya, yang menyebabkan timbulnya perilaku - perilaku yang tidak sesuai dengan aturan.

Pelaksanaan prinsip transparansi yang dilakukan di desa Kemiren belum sampai pada taraf ideal dari pelaksanaan prinsip transparansi yang diinginkan oleh pemerintah. Hal inilah yang menjadikan asal dari perilaku-perilaku menyimpang dari kepala desa sebagai pengelola keuangan desa. Perilaku-perilaku ini ada yang diakibatkan dari faktor internal dalam pemerintahan desa maupun eksternal dari pemerintahan desa. Faktor - faktor internal yang menjadi

sebab antara lain adalah kurangnya sumberdaya manusia yang mampu melaksanakan tugas menyampaikan transparansi laporan pengelolaan keuangan desa, serta kurangnya pengawasan dari lembaga desa yang bertugas untuk menjadi pengevaluasi pengelolaan keuangan desa. Sedangkan faktor eksternal yang menjadi penyebab adalah adanya intervensi dari tim sukses dari kepala desa, adanya intervensi dari pemerintahan yang ada di atasnya, yang menyebabkan timbulnya perilaku - perilaku yang tidak sesuai dengan aturan.

Pelaksanaan prinsip akuntabilitas yang dilakukan di desa Kemiren belum sampai pada taraf ideal dari pelaksanaan prinsip akuntabilitas yang diinginkan oleh pemerintah. Hal inilah yang menjadikan asal dari perilaku - perilaku menyimpang dari kepala desa sebagai pengelola keuangan desa. Perilaku - perilaku ini ada yang diakibatkan dari faktor internal dalam pemerintahan desa maupun eksternal dari pemerintahan desa. Faktor - faktor internal yang menjadi sebab antara lain adalah kurangnya sumberdaya manusia yang mampu melaksanakan tugas membuat laporan pengelolaan keuangan desa, serta kurangnya pengawasan dari lembaga desa yang bertugas untuk menjadi pengevaluasi pengelolaan keuangan desa. Sedangkan faktor eksternal yang menjadi penyebab adalah adanya intervensi dari tim sukses dari kepala desa, adanya intervensi dari pemerintahan yang ada di atasnya, yang menyebabkan timbulnya perilaku - perilaku yang tidak sesuai dengan aturan.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Abady, Aryati Puspasari; 2013. Perencanaan Pembangunan Daerah. Otoritas Jurnal ilmu pemerintahan Vol. III April 2013
- Hardiana Ana dan Winy Astuti; 2009. Perencanaan partisipatif pada tingkat kelurahan sebagai upaya pengentasan kemiskinan pada permukiman kumuh perkotaan. Jurnal perencanaan wilayah dan kota Vol. 20 Agustus 2009
- Puspita Sari, Ita; 2016. Implementasi Pembangunan Partisipatif. Jurnal Ekonomi Vol. I April 2016

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Desa

Seno Witono, 2016. Perubahan perilaku masyarakat dalam kegiatan gotong royong kebersihan lingkungan di desa bunga putih Kec. Marang kayu kabupaten Kutai kartanegara. *eJournal Sosiatri - Sosiologi*, Vol. 4 (2).

Undang - Undang; 2014. Undang - undang Nomor 6 tahun 2014 Tentang Desa

Umami Risyana dan Idang Nurodin; 2017. Pengaruh Transparansi dan Akuntabilitas Terhadap Pengelolaan Keuangan Desa. *Jurnal Ekonomi* Vol. VI Edisi 11 Oktober 2017

Wiradarma Setiawan, Made dan Anantawikrama Tungga Atmadja dan Ni Luh Gede Erni Sulindawati; 2017. Analisis Transparansi dan Akuntabilitas Pelaporan Alokasi Dana Desa. *Jurnal Ekonomi* Vol. 7 (1).